



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENYALURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS UNTUK INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38).
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

12. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dilaksanakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kebenaran, kelengkapan dan pernyataan dan sebagainya.
14. Infrastruktur Desa adalah fasilitas fisik yang telah dimiliki oleh desa untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan kabel.
16. Jalan Poros Desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antara pemukiman di dalam desa dan/atau antara Desa.
17. Jalan Lingkungan Desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antara permukiman didalam Desa dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
18. Jembatan Desa adalah bangunan konstruksi diatas sungai yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat yang terletak pada ruas jalan poros Desa.
19. Jembatan Gantung adalah jembatan yang berfungsi sebagai pemikul langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan tersebut, terdiri dari lantai jembatan, gelagar pengaku, batang penggantung, kabel pemikul dan pagar pengaman.
20. Kelengkapan jalan adalah tembok penahan tebing, drainase dan gorong-gorong.
21. Sanitasi lingkungan dapat berupa drainase, saluran pembuangan, air bersih, air limbah/instalasi

pengolahan air limbah, tempat pembuangan sampah terpadu.

22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKDesa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Lebak.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya sinergitas pembangunan Desa dengan pembangunan Daerah;
- b. pemerataan pembangunan infrastruktur Desa yang berkualitas;
- c. memudahkan aksesibilitas masyarakat pada pusat-pusat pelayanan sosial dasar;
- d. meningkatkan mobilisasi dan transportasi sumber daya yang ada di desa guna percepatan peningkatan kesejahteraan di Desa;
- e. tersedianya infrastruktur penghubung antar wilayah di Desa dan/atau antar Desa; dan
- f. tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Perdesaan;
- b. Prioritas Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Perdesaan;
- c. Perencanaan dan penganggaran Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Pedesaan;
- d. Penetapan;
- e. Mekanisme penyaluran, pencairan, penggunaan dan pelaksanaan;
- f. Pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- g. Monitoring, evaluasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PEMBERIAN KEUANGAN UNTUK INFRASTRUKTUR
DESA

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Pedesaan dapat dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa secara selektif berdasarkan prioritas bantuan keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Pedesaan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Besaran Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PRIORITAS BANTUAN KEUANGAN UNTUK
INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Pasal 5

- (1) Prioritas Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Pedesaan dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur untuk aksesibilitas menuju:
 - a. akses pariwisata;
 - b. akses ekonomi;
 - c. akses perbatasan Desa; dan
 - d. akses lainnya.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi jalan poros Desa beserta kelengkapan jalan, jembatan Desa dan/atau jembatan gantung, serta jaringan irigasi yang sudah tercatat sebagai aset Desa.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan Desa penerima bantuan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Desa penerima bantuan keuangan; dan
 - b. besaran bantuan keuangan yang diterima.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan besaran bantuan keuangan yang sudah ditetapkan dalam APBDes dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa melakukan penyesuaian besaran bantuan keuangan dengan melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 7

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Kepala DPMD melalui Camat dengan dilampiri:
 1. RKPDesa;
 2. APBDesa;
 3. Data Teknis Kegiatan yang memuat Rencana Anggaran Biaya, gambar kerja dan spesifikasi teknis yang disusun oleh kasi/kaur yang membidangi ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di desa dan telah diverifikasi Pendamping Desa yang membidangi Infrastruktur dengan dibuktikan Berita Acara Hasil Verifikasi;
 4. Penyusunan Data teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dibantu oleh petugas/konsultan yang ditunjuk oleh kasi/kaur.
- b. Pendamping Desa yang membidangi Infrastruktur melakukan verifikasi terhadap Data Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi;
- c. Camat membuat surat pengantar Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus dengan melakukan pengecekan dokumen persyaratan sebagaimana huruf a dan menyampaikan surat pengantar kepada DPMD;
- d. Kepala DPMD membuat surat pengantar Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus dan disampaikan kepada Kepala BKAD;
- e. BKAD melakukan proses penerbitan SPP, SPM dan SP2D dan menyampaikan SP2D kepada Bank sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- f. Bank melakukan pemindahbukuan Bantuan Keuangan bersifat Khusus dari RKUD ke RKD berdasarkan SP2D dari BKAD;

- g. Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f dilakukan melalui Sistem Informasi Pendukung Penyaluran Anggaran Desa (DULUR DESA);

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan wajib menggunakan dana berdasarkan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rencana anggaran biaya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung masuknya dana bantuan dalam rekening kas Desa.
- (2) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain.
- (3) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan melalui mekanisme dan tata cara pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara swakelola ataupun melalui penyedia dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Pedesaan bertanggung jawab secara fisik dan administrasi atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan bantuan keuangan yang diusulkan;
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan; dan
 - c. Dokumentasi kegiatan Infrastruktur Pedesaan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Pedesaan wajib membuat Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan tahap I;
 - b. laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan tahap II;
 - c. laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan tahap III; dan
 - d. laporan akhir.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan Kepala Desa kepada DPMD melalui Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan Kepala Desa kepada DPMD melalui Camat selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) Bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau setelah pekerjaan selesai.
- (5) Camat menyampaikan surat pengantar laporan realisasi bantuan keuangan kepada Kepala DPMD paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan dari Kepala Desa diterima.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Camat melakukan Monitoring, Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau Pejabat yang membindangi urusan pembangunan sarana prasarana infrastruktur desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Pedesaan.
- (3) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan.

Pasal 13

Pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan untuk infrastruktur Pedesaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dapat berupa:

- a. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan; dan
- b. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Jalan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Juli 2022
BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19820228 200604 2 009